

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGARAH
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI
Nomor 03 Tahun 2025**

**TENTANG
STRUKTUR, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka kelancaran dalam melaksanakan operasional kegiatan proses sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi perlu adanya Surat Keputusan tentang Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.
 2. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan sertifikat yang kompeten, objektif, tidak berpihak dan konsisten, perlu di tetapkan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang setiap unsur dalam Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing – masing pihak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Badan Standarisasi Nasional;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 Tentang Komite Akreditasi Nasional;
 7. SNI ISO/IEC 17024:2012 Tentang Persyaratan Umum Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person;
 8. Pedoman KAN K-12 Tentang Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Sektor Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Dewan pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi Tentang Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.
- Pertama : Menetapkan serta Mengesahkan Struktur Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi yang mempunyai uraian Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Masa jabatan personil Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi adalah 5 (Lima) Tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali oleh Dewan pengarah.
- Ketiga : Bahwa nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap sudah mampu dalam menjalankan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang.
- Keempat : Salinan Surat Keputusan ini dibagikan kepada masing – masing pihak yang tercantum.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan nya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2025

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**




LSP-ATAKNAS
PROFESIONAL KONSTRUKSI

Nurtanio Saputra Takdir, S.Ak., S.T
Dewan Pengarah

Lampiran I : Surat Keputusan Dewan Pengarah Nomor 02 Tahun 2025 Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi Tentang Struktur, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi

BAGAN STRUKTUR LSP ATAKNAS



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2025

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**



Nurtanio Saputra Takdir, S.Ak., S.T
Dewan Pengarah

Lampiran II : Surat Keputusan Dewan Pengarah Nomor 03 Tahun 2025 Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Kosntruksi Tentang Struktur, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.

Susunan Personalia LSP ATAKNAS :

Dewan Pengarah : Nurtanio Saputra Takdir, S.Ak., S.T.

Direktur : Rahmat Efendi, S.T

Manajer Mutu : Ir. Agung Pangarso

Manajer Sertifikasi : M. Rizaldi

Manajer IT : A. Daffa Maulani, S.Kom

Manajer Administrasi dan Keuangan : Athala Juliansyah E

Komite – Komite :

Komite Skema :

1. Riska Budi Kurniwan, S.T
2. Puji Sihono, S.T
3. Muflihun, S.T., M.T

Komite Teknis :

1. Ir. Ulinson Simon Silalahi
2. Ir. Bambang Hermanto
3. Mervin Situmorang, S.T

Komite Banding :

1. Ir. Suwandi Rajagukguk

Komite Ketidakberpihakan :

1. Rasikin (Ketua)
2. Saddang Bakri (Anggota)
3. Hamidun (Anggota)

Kordinator / Pengawas :

1. Donny
2. Amalia

Lampiran III : Surat Keputusan Dewan Pengarah Nomor 03 Tahun 2025 Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Kosntruksi Tentang Struktur, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.

TUGAS Dan WEWENANG LSP

- Tugas LSP
 1. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
 2. Membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi;
 3. Menyediakan tenaga penguji (asesor);
 4. Melaksanakan sertifikasi;
 5. Melaksanakan surveilans pemeliharaan sertifikasi;
 6. Menetapkan persyaratan, memverifikasi, dan menetapkan Tempat Uji Kompetensi;
 7. Memelihara kinerja Asesor dan Tempat Uji Kompetensi
 8. Mengembangkan pelayanan sertifikasi.

- Wewenang LSP
 - a. Penerbitan sertifikat kompetensi sesuai aturan Badan Standarisasi Nasional;
 - b. Pencabutan atau pembatalan sertifikat kompetensi;
 - c. Pemberian sanksi kepada asesor dan Tempat Uji Kompetensi yang melanggar aturan;
 - d. Penambahan ruang lingkup sertifikasi;
 - e. Penetapan biaya uji kompetensi;

LSP bertanggung jawab dan tidak melimpahkan kewenangan dalam hal keputusan – keputusan sertifikat kompetensi kerja, termasuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikat yang mengacu pada Pedoman yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2025

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**



Nurtanio Saputra Takdir, S.Ak., S.T
Dewan Pengarah

Lampiran IV : Surat Keputusan Dewan Pengarah Nomor 03 Tahun 2025 Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Kosntruksi Tentang Struktur, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.

Tugas Dan Wewenang Dan Tanggung Jawab Personil

- a) Dewan Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menetapkan visi, misi, dan tujuan Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
 - Menetapkan arah strategis Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi;
 - Menetapkan program kerja dan anggaran belanja Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
 - Mengangkat dan memberhentikan pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
 - Memobilisasi sumber daya
 - Menjamin kepatuhan terhadap standar ISO/IEC 17024:2012
- b) Dewan Pengarah mempunyai wewenang :
- Mengesahkan kebijakan strategis
 - Menyetujui pembentukan komite atau tim khusus
 - Menentukan arah pengembangan organisasi sertifikasi
- c) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Melaksanakan program Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
 - Melakukan monitoring dan evaluasi Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
 - Menetapkan kebijakan prosedural
 - Mewakili lembaga dalam hubungan eksternal
 - Mengawasi kinerja manajer dan staf
 - Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah
- d) Direktur mempunyai wewenang :
- Mengambil keputusan operasional strategis
 - Mengangkat dan memberhentikan manajer/staff, asesor, dan personel pendukung sesuai kebutuhan organisasi
 - Mengesahkan keputusan sertifikasi berdasarkan rekomendasi asesor kompetensi
 - Mengendalikan penggunaan sumber daya (finansial, SDM, dan sarana prasarana) untuk menjamin mutu dan keberlangsungan lembaga sertifikasi
 - Menghentikan sementara atau mencabut sertifikat jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.
- e) Manajer Mutu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi sesuai dengan Pedoman BNSP dan SNI ISO/IEC 17024:2012
 - Melaksanakan audit internal secara berkala
 - Memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan

pedoman yang diacu

- Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai lingkup tugasnya
- Menangani ketidaksesuaian dan tindakan korektif
- Mengawasi penerapan prosedur mutu
- Mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut

f) Manajer Mutu mempunyai wewenang :

- Menghentikan sementara kegiatan yang tidak sesuai
- Merekomendasikan tindakan perbaikan
- Mengakses seluruh data mutu organisasi

g) Manajer Sertifikasi Mempunyai Tugas Dan Tanggung Jawab :

- Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi
- Menyiapkan asesmen dan materi uji
- Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang
- Mengawasi pelaksanaan asesmen
- Meninjau dan mengesahkan laporan hasil asesmen
- Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya
- Melaksanakan promosi dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
- Menetapkan persyaratan tempat uji (TUK)
- Melaksanakan Verifikasi dan menetapkan TUK
- Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya

h) Manajer Sertifikasi mempunyai Wewenang :

- Menyetujui atau menolak aplikasi sertifikasi
- Menetapkan tim asesor untuk setiap asesmen
- Mengambil keputusan operasional terkait sertifikasi
- Menyetujui atau menolak permohonan sertifikasi
- Menentukan jadwal asesmen dan memastikan ketersediaan sumber daya
- Mengusulkan pencabutan, penundaan, atau perpanjangan sertifikat
- Melakukan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)

i) Manajer Informasi dan Teknologi mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Menentukan kebutuhan bisnis pada sistem IT
- Mengelola anggaran dan biaya IT
- Mengelola sistem informasi lembaga sertifikasi
- Mengembangkan aplikasi pendukung sertifikasi online
- Menjamin keamanan dan kerahasiaan data
- Mengontrol sistem dan keamanan jaringan
- Memberikan dukungan teknis pada asesmen berbasis IT
- Melakukan pemeliharaan perangkat keras dan lunak
- Menjaga integritas data sertifikasi

j) Manajer Informasi dan Teknologi mempunyai wewenang :

- Mengatur hak akses sistem informasi sertifikasi (aplikasi, database, server)
- Menyetujui program penggunaan teknologi baru dalam proses sertifikasi

- Menghentikan sementara layanan bila terjadi gangguan serius atau ancaman keamanan
- Mengelola backup data dan otorisasi pemulihan sistem

k) Manajer Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Mengelola dokumen administratif dan arsip
- Memfasilitasi unsur unsur Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi guna terselenggaranya program sertifikasi profesi
- Melaksanakan tugas tugas ketatausahaan organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
- Menyusun anggaran tahunan
- Mengatur pembukuan keuangan sertifikasi
- Mengawasi penerimaan dan pengeluaran dana
- Menjamin transparansi administrasi dan keuangan
- Mengawasi penggunaan dana sesuai anggaran
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
- Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya

l) Manajer Administrasi dan Keuangan mempunyai wewenang :

- Menyetujui transaksi keuangan sesuai batas kewenangan
- Mengakses data administrasi dan keuangan
- Mengatur sistem pembayaran biaya sertifikasi
- Mengotorisasi laporan administrasi , data peserta, dan arsip sertifikasi
- Menentukan alokasi anggaran untuk kegiatan sertifikasi

m) Komite Skema mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Mengembangkan skema sertifikasi baru
- Melakukan revisi skema secara periodik
- Meninjau kesesuaian unit kompetensi dengan kebutuhan industri
- Merekomendasikan perubahan skema kepada Direktur
- Melaksanakan kegiatan sertifikasi termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang
- Membantu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya

n) Komite Skema mempunyai wewenang :

- Mengesahkan atau menolak usulan skema sertifikasi baru
- Menetapkan revisi atau perubahan skema berdasarkan kebutuhan industri
- Mengotorisasi perangkat asesmen sesuai standar kompetensi
- Mengusulkan perangkat uji baru
- Memberikan rekomendasi teknis kepada direktur terkait penerapan skema

o) Komite Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan masukan teknis asesmen
- Melaksanakan penilaian terhadap hasil uji oleh Tim Asesor untuk selanjutnya menentukan rekaman dari keputusan terhadap hasil uji kompetensi, baik uji dalam rangka uji pertama maupun uji sertifikasi ulang

- Melakukan penelusuran apabila terjadi banding atau keluhan terhadap hasil uji kompetensi
 - Membantu validasi perangkat uji kompetensi
- p) Komite Teknis mempunyai wewenang :
- Menentukan kelayakan perangkat uji
 - Memberikan rekomendasi teknis kepada manajemen
 - Menolak penggunaan perangkat uji yang tidak sesuai standar
- q) Komite Banding mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menerima permohonan banding dari peserta
 - Melakukan kajian terhadap keputusan sertifikasi
 - Menjamin proses banding dilakukan secara adil dan independen
 - Menjamin transparansi proses banding
 - Menjaga kerahasiaan dokumen banding
 - Memberikan putusan banding secara objektif
- r) Komite Banding mempunyai wewenang :
- Mengakses seluruh dokumen sertifikasi yang berkaitan dengan banding
 - Meminta klarifikasi dari asesor atau manajer sertifikasi
 - Menolak pengaruh internal dalam pengambilan keputusan banding
 - Memberikan rekomendasi banding (pembatalan, penguatan, atau revisi keputusan sertifikasi)
- s) Komite Ketidakberpihakan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Mengawasi penerapan prinsip ketidakberpihakan
 - Menilai potensi konflik kepentingan
 - Merekomendasikan langkah pencegahan konflik
 - Melakukan evaluasi ketidakberpihakan secara berkala
 - Menjamin objektivitas lembaga sertifikasi
 - Mengawasi independensi asesor dan manajemen.
- t) Komite Ketidakberpihakan mempunyai wewenang :
- Menolak keputusan yang dipengaruhi konflik kepentingan
 - Mengusulkan tindakan perbaikan ketidakberpihakan
 - Mengakses seluruh informasi organisasi untuk menilai ketidakberpihakan
 - Menghentikan sementara proses sertifikasi jika ditemukan indikasi intervensi
 - Merekomendasikan langkah perbaikan guna menjaga independensi lembaga.
- u) Asesor Kompetensi mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Melaksanakan asesmen sesuai prosedur
 - Menggunakan perangkat asesmen yang disahkan
 - Menyusun laporan hasil asesmen
 - Menjamin asesmen dilakukan secara adil dan objektif
 - Mengikuti pedoman skema sertifikasi
 - Menjaga profesionalisme dalam setiap asesmen
 - Memberikan umpan balik asesmen yang konstruktif
 - Menjaga kerahasiaan informasi peserta.

- Membantu Manajer Sertifikasi untuk Memverifikasi Tempat Uji Kompetensi(TUK)
- v) Asesor Kompetensi mempunyai wewenang :
- Menentukan kompeten atau belum kompeten peserta berdasarkan bukti objektif
 - Mengakses perangkat asesmen dan dokumen peserta yang relevan
 - Mengusulkan perbaikan perangkat uji asesmen atau metode asesmen
 - Menolak asesmen jika terjadi intervensi atau konflik kepentingan
- w) Tempat Uji kompetensi mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- Menyediakan sarana uji sesuai standar
 - Menjamin ketersediaan fasilitas uji yang sesuai standar
 - Menjaga peralatan asesmen dalam kondisi siap pakai
 - Memfasilitasi kebutuhan asesor dan peserta asesmen
 - Mendukung keamanan dan kenyamanan pelaksanaan asesmen
- x) Tempat Uji kompetensi mempunyai wewenang :
- Mengatur penggunaan fasilitas asesmen
 - Mengusulkan perbaikan sarana asesmen

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2025

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**



LSP-ATAKNAS
PROFESIONAL KONSTRUKSI

Nurtanio Saputra Takdir, S.Ak., S.T
Dewan Pengarah